



# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN  
BISNIS SWADHARMA**

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03

Tanggal: 21 Desember 2021

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR**

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2.	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 61/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**


- Menetapkan :  
Pertama : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Manual Penetapan Standar
  2. Manual Pelaksanaan Standar
  3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
  4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
  5. Manual Peningkatan Standar
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI ITB Swadharma merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Bagian. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap satu tahun sekali.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan standar SPMI, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Untuk standar pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. serta standar SPMI lainnya</li> </ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 3 dari 4

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti ( 8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang PkM),</li> <li>2. Monitoring: penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.</li> <li>3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. Penilaian dilakukan terhadap suatu proses/kegiatan yang telah selesai dilakukan, disebut juga sebagai summative evaluation.</li> <li>4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p style="text-align: center;">Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor setiap bulan sekali melakukan <i>monthly meeting</i> dengan para Wakil Rektor, seluruh Dekan di lingkungan ITB Swadharma dan LPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ITB Swadharma setiap saat (<i>realtime</i>).</li> <li>2. Wakil Rektor I ITB Swadharma dengan Dekan, Ketua Program Studi, Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan ITB Swadharma untuk melakukan <i>monthly meeting</i> bidang akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang akademik dan bidang kemahasiswaan</li> <li>3. Wakil Rektor II ITB Swadharma dengan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKU) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran di lingkungan ITB Swadharma untuk melakukan <i>monthly meeting</i> bidang non akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang non akademik.</li> <li>4. Untuk monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di ITB Swadharma melalui audit mutu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemantauan secara periodik tiap semester terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa praktik baik dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar mutu ITB Swadharma.</li> <li>b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma yang telah dilaksanakan.</li> <li>c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemeriksaan dan menganalisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma.</li> <li>d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma.</li> <li>e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.</li> <li>f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemantauan secara berkala efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> </ol> </li> </ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 4 dari 4

	<p>g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan Rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan dengan meletakkan standar mutu yang melampaui SN Dikti.</p> <p>h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma membuat laporan tertulis secara periodik setahun sekali tentang laporan Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ITB Swadharma kepada Rektor ITB Swadharma.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;</li> <li>2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;</li> <li>3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik.</li> <li>6. Formulir / template standar.</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta ITB Swadharma.</li> <li>5. Rencana Strategis ITB Swadharma</li> <li>6. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma;</li> <li>7. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li> </ol>